



Y A Y A S A N  
“KUALA PUTRI IBRANI”

DUSUN IV DESA KUALA LAMA KEC. PANTAI CERMIN.  
KAB. SERDANG BEDAGAI.

KODE POS.20987 NO HP 081361391795.EMAIL : yayasankualaputri@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 020/YKPI/I/2026

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : TIKA SURI NAPITUPULU S.Pd  
NIP : -  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Unit Kerja : Yayasan Kuala Putri Ibrani  
NPYP : AY9200

Menerangkan Dengan sesungguhnya Bahwa :

Satuan pendidikan : PKBM PUTRI  
NPSN : P9908384  
Kecamatan : Pantai Cermin  
Kabupaten : Serdang Bedagai

Benar Merupakan satuan Pendidikan yang Berada di bawah Naungan YAYASAN KUALA PUTRI IBRANI Dengan Nomor : AHU-125.AH. 02.01. TH.2008 Tanggal : 19 Maret 2008 ,Akte notaris Nomor :3 Tanggal 02 Maret 2023

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana Mestinya

Dibuat : Pantai Cermin  
Pada tanggal : 06 Januari 2026









**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmp2tsp.sergai@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**0002/47/III/DPMP2TSP-SB/2023**

**1. Berdasarkan :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMBERI IZIN**

Nama Lembaga : YAYASAN KUALA PUTRI IBRANI  
Alamat Lembaga : DUSUN IV DESA KUALA LAMA KEC. PANTAI CERMEN  
Nama Pimpinan/ : TIKA SURI NAPITUPULU, S.Pd  
Penanggung Jawab  
Alamat : DUSUN IV, Desa/Kel. KUALA LAMAKec. PANTAI CERMINKab.  
Penanggung Jawab : KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA  
Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM  
Jenis Program : IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) PUSAT  
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PKBM PUTRI (P9908384)  
Berlaku : 28 MARET 2023 s/d 28 Maret 2028  
Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada Tanggal : **28 MARET 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

**REZA FIRMANSYAH, ST**

